



**PENETAPAN**

Nomor 341/Pdt.P/2013/PA Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat KAB. BONE, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 10 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 341/Pdt.P/2013/PA Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari ANAK hasil pernikahan Pemohon dengan Syamsinar binti Dawa yang dilangsungkan pada tanggal 16 Oktober 1995 di Kecamatan -----, Kabupaten Bone.
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 15 tahun, 5 bulan yang lahir pada tanggal 27 Desember 1997 atau belum mencapai batas minimal umur untuk

Hal. 1 dari 11 Put. No.341/Pdt.G/2013/PA.Wtp.



melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (ANAK) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Kamaruddin bin Haddi umur 28 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. BONE.
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawa umur karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun dan sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dapat melanggar ketentuan agama Islam.
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor Kk.21.05.12/PW.01/2013, tanggal 7 Juni 2013. maka oleh karena itu Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
6. Bahwa anak Pemohon ANAK telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Kamaruddin bin Haddi).
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (ANAK) dengan calon suami Kamaruddin bin Haddi tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan Kamaruddin bin Haddi;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Sarjuna, lahir pada tanggal 27 Desember 1997, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon tersebut mengaku bernama Sarjuna, anak kandung Pemohon dengan Syamsinar binti Dawa;
- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan dirinya dengan Kamaruddin bin Haddi, namun Kepala Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan karena dirinya belum mencapai usia enam belas tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut ingin segera menikah karena sudah lama berpacaran dengan Kamaruddin bin Hadi (calon suami) dan sulit dipisahkan lagi;

*Hal. 3 dari 11 Put. No.341/Pdt.G/2013/PA.Wtp.*



- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, dan tidak pernah sesusuan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon suami dari anak Pemohon yang bernama Kamaruddin bin Hadi, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di KAB. BONE, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah calon mertuanya;
- Bahwa ia sudah mengenal dan pacaran dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa ia sudah siap menikah dan keluarganya telah mengajukan lamaran dan lamarannya diterima;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk menikah;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, Nomor: 90/10/K/1993 tanggal 20 Oktober 1995, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, selanjutnya diberi Kode P.1.
2. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar atas nama Sarjuna bertanggal 29 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres 5/81 Lampoko, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, selanjutnya diberi Kode P.2;



3. Asli Surat Penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan ----- Nomor Kk.21.05.12/PW.0/2012 Kode P.3;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi  
sebagai berikut:

1. Abd. Muin bin Sakka, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah  
sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon punya anak yang bernama Sarjuna dan mengenal calon menantu Pemohon bernama Kamaruddin;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dan calon menantunya tersebut, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk kawin menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan ----- menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi tahu kalau anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta kurang lebih satu tahun lamanya;

2. Tahang bin Ngenre, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah  
sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon punya anak yang bernama Sarjuna dan mengenal calon menantu Pemohon bernama Kamaruddin;

*Hal. 5 dari 11 Put. No.341/Pdt.G/2013/PA.Wtp.*



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dan calon menantunya tersebut, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk kawin menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan ----- menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi tahu kalau anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta kurang lebih satu tahun lamanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 16 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan tetap pada permohonannya karena sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam



apabila tidak segera dinikahkan dan Pemohon telah menguatkannya dengan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang bernama Syamsinar binti Dawa, yang dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Sarjuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama Sarjuna saat ini baru berusia 15 tahun, 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa Asli Surat penolakan pernikahan dari Kepala KUA Kecamatan, terbukti bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan oleh Kepala KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dengan Calon Suaminya mereka telah berpacaran kurang lebih satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan dan Pemohon memberikan izin kepada anaknya untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganalisis keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah menilai bahwa keterangan

*Hal. 7 dari 11 Put. No.341/Pdt.G/2013/PA.Wtp.*



tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri, dan cukup relevan dengan dalil-dalil permohonan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya sehingga menurut hukum peristiwa atau dalil yang dikemukakan oleh Pemohon harus dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, dan P.3 dan keterangan anak Pemohon beserta calon suaminya serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon mempunyai anak bernama Sarjuna, yang baru berumur 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa, benar anak Pemohon bernama Sarjuna telah dilamar oleh lelaki bernama Kamaruddin bin Haddi dan Pemohon bersama keluarga telah merestui;
- Bahwa, benar anak kandung Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan kecuali faktor umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi perkawinan.

Menimbang, bahwa hukum Islam tidak mengatur batas umur untuk melangsungkan perkawinan, namun tetap memperhatikan kedewasaan calon suami istri tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 15 tahun, 6 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur a yat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon cukup berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Put. No.341/Pdt.G/2013/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, **ANAK** untuk menikah dengan **Kaharuddin bin Haddi**;
3. Menyatakan penghulu pada Kantor Urusan agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone dapat melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1434 H, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H., M.H. dan Drs. M. Yahya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan A. Asmawi S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,



Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H., M.H.

Hakim anggota,

Drs. M. Yahya

Panitera pengganti,

A. Asmawi S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	75.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>166.000,-</b>

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No.341/Pdt.G/2013/PA.Wtp.